ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Manajemen Konsep Permintaan, Penawaran dan Kesejahteraan Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT *- This study presents a comprehensive systematic literature review analysis of demand, supply, and market welfare. A total of 40 articles from the Scopus database published up to 2025 were analyzed through strict selection and review procedures. This research addresses the research questions by mapping scientific themes and identifying major contributors. The study discusses the analysis of demand, supply, and market welfare, economic surplus, taxes, subsidies, as well as the concept of price fixing in Islam (ta'sir) from both conventional and Islamic economic perspectives. The purpose of this study is to analyze the relationship between demand and supply in forming market equilibrium and its influence on consumer and producer welfare. The results show that market equilibrium occurs when the quantity demanded equals the quantity supplied at a certain price level. Market welfare can be measured through consumer surplus and producer surplus. In addition, government policies such as price ceilings, price floors, taxes, and subsidies have been proven to affect prices and the quantity of goods in the market. From an Islamic perspective, price fixing is permissible if it aims to maintain public welfare and prevent unfair practices in the market. Therefore, understanding demand, supply, and market welfare is very important in creating economic stability and public welfare.*

.

ABSTRAK - Studi ini menyajikan analisis sistematic literature review yang komprehensif tentang permintaan penawaran dan kesejahteraan pasar. Sebanyak 40 artikel dianalisis berasal dari basis data scopus sepanjang tahun 2025 yang melalui seleksi dan prosedur tinjauan ketat. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan memetakan tema ilmiah dan mengidentifikasi kontributor utama. Penelitian ini membahas analisis permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar, surplus ekonomi, pajak, subsidi, serta konsep penetapan harga dalam Islam (ta'sir) dalam perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara permintaan dan penawaran dalam membentuk keseimbangan pasar serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu. Kesejahteraan pasar dapat diukur melalui surplus konsumen dan surplus produsen. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti price ceiling, price floor, pajak, dan subsidi terbukti memengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Dalam perspektif Islam, penetapan harga diperbolehkan apabila bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah praktik ketidakadilan dalam pasar. Dengan demikian, pemahaman mengenai permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Author[1*]
[1] **Diyaun Syawalliyah silalahi**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Refa Aulia**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Shofia Khalisa Hernaz**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[*1]*Corresponding email:* diyaunsyawalliyahsilalahi@gmail.com

Article History
Submitted: 11 Mei 2026
Revised: 17 Mei 2026
Accepted: 24 Mei 2026
Published: 24 Mei 2026

Keywords
Permintaan, penawaran, kesejahteraan pasar, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat umum menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk memahami bagaimana proses alokasi sumber daya hari ini terjadi, sangat penting bagi kita untuk memahami konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan menggambarkan bagaimana konsumen memutuskan berapa banyak dan jenis barang atau jasa yang akan dibeli. Penawaran adalah bagaimana penjual menentukan jumlah dan jenis barang yang akan ditawarkan. Keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada satu harga stabil (Cooper, D. L., & Veseth, L. (1981).

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara permintaan dan penawaran yang menetapkan nilai suatu produk serta jumlah barang yang ditukarkan. Dalam ilmu ekonomi, suatu keadaan dimana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu disebut sebagai keseimbangan pasar (Azzahra Meytriana et al., 2025). Permintaan dan penawaran merupakan dua pilar utama dalam teori mikroekonomi dan makroekonomi yang berperan sentral dalam membentuk harga serta mengatur distribusi sumber daya dalam suatu sistem pasar (Juni et al., 2025). Kedua konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terefleksi dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, mulai dari keputusan konsumsi hingga produksi dan distribusi barang dan jasa. (Samosir, Siagian, Nst, & Frisnoiry, 2023).

Dalam teori ekonomi klasik, analisis keseimbangan pasar dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan Marshallian dan Walrasian. Pendekatan Marshallian menitikberatkan pada penyesuaian harga sebagai mekanisme utama dalam mencapai keseimbangan, dengan asumsi bahwa kuantitas menyesuaikan secara relatif cepat terhadap perubahan harga. Sebaliknya, pendekatan Walrasian memandang pasar sebagai sistem persamaan simultan, di mana harga dan kuantitas ditentukan secara bersamaan melalui proses tâtonnement hingga tercapai kondisi ekuilibrium umum (Nabilah & Suhaedi, n.d.). Keseimbangan yang terjadi di pasar memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan pasar, baik bagi konsumen maupun produsen. Konsumen akan memperoleh kepuasan karena kebutuhannya terpenuhi dengan harga yang sesuai, sedangkan produsen mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang atau jasa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar sangat penting agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme pasar bekerja serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Edi et al., 2022).

METODOLOGI

Studi ini dilakukan untuk menyoroti peran penting terhadap kesejahteraan pasar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan studi ini adalah untuk untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara harga terhadap jumlah permintaan dan jumlah penawaran, serta mengidentifikasi bagaimana interaksi keduanya dalam membentuk keseimbangan pasar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji arah dan besarnya pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran, membangun model matematis fungsi permintaan dan penawaran berdasarkan data empiris, serta menentukan tingkat harga dan jumlah keseimbangan (equilibrium) yang terjadi di pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan variabel harga dalam

menjelaskan variasi jumlah permintaan dan penawaran, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pasar yang terjadi dalam kondisi nyata. Kami melakukan sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam memahami perilaku konsumen dan produsen serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Permintaan, Penawaran" dan "Keseimbangan Pasar" mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan terbentuknya kesejahteraan pasar berdasarkan hubungan antara permintaan dan penawaran. Sebanyak 40 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 20 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian dan penulisan. Terakhir menentukan arah baru penelitian ekonomi kesejahteraan pasar dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1) Bagaimana cara menghitung surplus konsumen dan surplus produsen dalam suatu pasar?
2) Apa yang dimaksud dengan pengendalian harga (price ceiling dan price floor), serta bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan pasar?
3) Bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, baik dari sisi harga maupun jumlah barang?
4) Bagaimana konsep penetapan harga menurut perspektif Islam (ta'sir), serta dalam kondisi apa kebijakan tersebut diperbolehkan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surplus ekonomi merupakan konsep ekonomi yang merujuk kepada keuntungan (dalam arti uang atau kesejahteraan) yang diperoleh individu atau kelompok individu ketika mengkonsumsi barang atau memproduksi barang pada pasar yang berfungsi dengan benar (Murti, 2016). Dalam ekonomi kesejahteraan (welfare economics), surplus ekonomi digunakan untuk menganalisis apakah suatu struktur pasar (market structure) dapat memberikan keadaan ekonomi yang secara sosial optimal, dengan kata lain sejauh mana suatu struktur pasar mampu menyejahterakan masyarakat. Karena itu surplus ekonomi disebut juga kesejahteraan total (total welfare), atau surplus Marshall (diambil dari nama ekonom Alfred Marshall). Surplus ekonomi dapat digunakan dalam analisis ekonomi untuk menganalisis dampak perubahan harga pasar terhadap kesejahteraan ekonomi, dampak elastisitas permintaan barang terhadap perubahan harga (price elasticity of demand) terhadap kesejahteraan ekonomi, dan dampak diskriminasi harga (price discrimination) terhadap kesejahteraan ekonomi. Dalam teori ekonomi, surplus ekonomi berhubungan dengan dua entitas kuantitatif: surplus konsumen dan surplus produsen. Kedua jenis surplus secara bersama membentuk surplus total (total surplus), disebut juga surplus ekonomi (economic surplus), atau kesejahteraan total (total welfare).

Bagaimana cara menghitung surplus konsumen dan surplus produsen dalam suatu pasar?

Surplus konsumen adalah keuntungan atau kepuasan yang diperoleh konsumen karena membayar harga barang atau jasa lebih rendah dari harga maksimum yang sebenarnya sanggup mereka bayar (willingness to pay). Surplus konsumen menunjukkan manfaat yang diterima seseorang dalam bentuk uang, kesejahteraan, maupun kepuasan setelah menggunakan suatu barang atau layanan. Jika harga suatu barang naik, maka surplus konsumen akan menurun karena konsumen harus membayar lebih mahal. Sebaliknya, jika harga turun maka surplus konsumen meningkat. Permintaan yang meningkat juga dapat menaikkan harga, terutama jika barang atau layanan tersebut bersifat inelastis, yaitu tetap dibeli meskipun harga naik. Surplus konsumen juga berkaitan dengan diskriminasi harga, yaitu ketika produsen memberikan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda untuk barang atau jasa yang sama. Dalam diskriminasi harga sempurna, produsen dapat mengambil seluruh surplus konsumen karena setiap konsumen membayar sesuai kemampuan maksimalnya (Murti, 2016).

Sementara itu, surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh produsen karena harga jual barang atau jasa lebih tinggi daripada biaya minimum produksi. Semakin tinggi harga pasar, maka semakin besar surplus produsen yang diperoleh. Sebaliknya, jika biaya produksi meningkat maka surplus produsen dapat menurun. Harga dan jumlah penjualan biasanya ikut meningkat sehingga kesejahteraan produsen juga bertambah. Namun, jika harga terlalu tinggi, konsumen dapat mengurangi pembelian sehingga penjualan menurun dan surplus produsen ikut berkurang. Oleh karena itu, konsep surplus ekonomi penting dalam dunia bisnis karena membantu perusahaan menentukan harga, meningkatkan keuntungan, mengatur aliran kas, dan mendukung pengembangan usaha.

Perhitungan surplus konsumen dan surplus produsen dalam analisis kesejahteraan pasar dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan umumnya berbentuk $Qd = a - bP$, sedangkan fungsi penawaran berbentuk $Qs = c + dP$. Titik keseimbangan diperoleh dengan menyamakan kedua fungsi tersebut ($Qd = Qs$) sehingga menghasilkan harga keseimbangan (Pe) dan jumlah keseimbangan (Qe). Setelah nilai keseimbangan diketahui, surplus konsumen dihitung sebagai selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga keseimbangan, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai Surplus Konsumen=21×(HargaMaks−HargaPasar)×Jumlah. Sementara itu, surplus produsen dihitung sebagai selisih antara harga keseimbangan dengan harga minimum yang bersedia diterima produsen, dengan rumus Surplus Produsen = 21×(Harga Pasar−Harga Min) × Jumlah. Kedua surplus ini secara grafis digambarkan sebagai luas segitiga di atas kurva penawaran dan di bawah kurva permintaan hingga titik keseimbangan pasar.

Apa yang dimaksud dengan pengendalian harga (price ceiling dan price floor), serta bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan pasar?

Pengendalian harga adalah kebijakan pemerintah dalam Ilmu Ekonomi Mikro untuk mengatur harga pasar agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah (Yusuf et al., n.d.). Bentuknya ada dua, yaitu price ceiling (batas harga maksimum) dan price floor (batas harga minimum). Price ceiling adalah penetapan harga tertinggi yang boleh berlaku di

pasar, biasanya ditetapkan di bawah harga keseimbangan dengan tujuan agar barang tetap terjangkau oleh masyarakat. Namun, kebijakan ini sering menimbulkan dampak berupa meningkatnya permintaan dan menurunnya penawaran, sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar, contohnya adalah penetapan harga maksimum beras atau tarif transportasi. Dampak dari price ceiling adalah meningkatnya permintaan karena harga lebih murah, sedangkan produsen cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena keuntungan menurun. Akibatnya terjadi kelangkaan barang (shortage), muncul antrean panjang, bahkan dapat memicu pasar gelap karena barang menjadi sulit diperoleh.. Price floor adalah penetapan harga minimum yang tidak boleh dilanggar, biasanya berada di atas harga keseimbangan untuk melindungi produsen, kebijakan ini bertujuan melindungi produsen atau tenaga kerja agar memperoleh pendapatan yang layak. Contohnya adalah upah minimum dan harga dasar gabah. Jika harga minimum ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar, maka jumlah barang yang ditawarkan akan lebih besar daripada jumlah yang diminta. Hal ini menyebabkan kelebihan penawaran atau surplus, sehingga sebagian barang tidak terjual.

Bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, baik dari sisi harga maupun jumlah barang?

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat jenis-jenis pajak antara lain pajak penghasilan (PPH), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN). Untuk itu perlu diketahui pengertian dari pajak (Purnama, 2016). Menurut Dani Iskandar dkk, pengertian subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Dengan adanya subsidi yang bersifat spesifik atas suatu barang (s) maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah, dengan penggal yang lebih kecil (lebih rendah) dari sumbu harga, sedangkan grafik fungsi permintaannya tidak terpengaruh dengan adanya subsidi.

1. Pengaruh Pajak Terhadap Keseimbangan Pasar Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan. Sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak adalah P = F (Q). Dan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak t perunit adalah P = F (Q) + t. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan penawaran sebelumdan setelah dikenakan pajak. Total pajak yang diterima oleh permerintah adalah T pemerintah = Pajak x Q pada keseimbangan stelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah (Pt-Pe) x Qt. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah – pajak yang ditanggung oleh konsumen. Contoh soal : Jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut : Pd = 12- Q dan Ps = 2 + Q sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 setiap unit beras yang diproduksi. Tentukan: a. Nilai keseimbangan pasar sebelum pajak b. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak c. Total pajak yang dibayar oleh pemerintah d. Besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen e. Besarnnya pajak yang ditanggung oleh konsumen Jawab :

a. Dari soal yang telah dijelaskan dan diketahui Pd = 12- Q Ps = 2 + Q t = 4

maka nilai keseimbangan sebelum pajak adalah Pd = Ps 12 – Q = 2 + Q -2Q = -10 Q = 5 Maka Pd = 12 – Q, Ps = 2 +Q = 12- 5 = 7 = 2 + 5 = 7

Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P adalah 7 dan Q adalah 5

b. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah Pd = 12 – Q Ps = 2 + Q Pst = 2 + Q + t maka Pst = 2 + Q + 4 Maka Pst + 6 + Q

Rumus keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak adalah Pd = Pst 12 - Q = 6 + Qt -2 Q = 6 -12 Q = 3

Maka Pd = 12 – Q Pst = 6 + Qt = 12 – 3 = 9 = 6 + 3 = 9 Jadi nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P, Q adalah 9 dan 3

c. Total pajak yang dibayar oleh pemerintah T = pajak x Q pada keseimbangan pasar setelah pajak = 4 x 3 = 12

d. Besarnya pajak yang diterima oleh produsen T produsen = T Pemerintah – T konsumen = 12 – 6 = 6

e. Besarnya pajak yang diterima oleh konsumen T = (Pet –Pe) x Qt = (9 – 7) X 3 = 62.

2. Pengaruh Subsidi Terhadap Kesimbangan Pasar Subsidi (s) adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah F (Q) = P + S atau P = F (Q) –

S. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Qd = Qs atau Pd = Ps. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah Pd = Pss. Subsidi untuk konsumen adalah Sk = (Pd- Ps) x Qs. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah SG = s x Qs. Dan subsidi untuk produsen adalah SP = s – (Pd – Ps) x Qs Contoh soal : Jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah Qd = 12 – 2P sedangkan besarnya fungsi penawaran Qs = -4 + 2 P. Dan subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp 2 setiap unit barang yang di produksi. Tentukan :

a. Berapakah jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi

b. Berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi

c. Berapakah bagian dari subsidi untuk konsumen

d. Berapakah bagian subsidi untuk produsen

e. Berapakah subsidi yang diberikan oleh pemerintah

Jawab :

a. jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi

Qd = Qs 12 – 2P = - 4 + 2 P -2P – 2P = -4 -12 P = 4

Maka Qd = 12 – 2P Qs = - 4 + 2 P = 12 – 8 = - 4 + 8 = 4 = 4

Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P. Q adalah 4 dan 4

b. Jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi

Qd = 12 – 2P maka Pd = - Qd + 6 Qs = - 4 + 2 P

maka Ps = Qs + 2 Maka Pd = Ps Qd + 6 = Qs Qs = 6

Maka Pss = Qs + 2 – 2 = 3

Jadi nilai keseimbangan pasar setelahsubsidi adalah P. Q adalah 3 dan 6

c. Bagian dari subsidi untuk konsumen

SK = (Pd- Ps) x Qs Sk = (4 -3) x 6 SK = Qs x s = 6 x 2 = 12

d. Bagian dari subsidi untuk Produsen

SP = s – (Pd – Ps) x Qs SP = 2 – (4 – 3) x 6 = 6

e. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah

SG = s x Qs = 2 x 6 = 12

Bagaimana konsep penetapan harga menurut perspektif Islam (ta'sir), serta dalam kondisi apa kebijakan tersebut diperbolehkan?

Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel, karena harga dapat diubah dengan cepat. Penetapan dan persaingan harga merupakan masalah yang banyak dihadapi para eksekutif pemasaran. Jika perusahaan dapat menetapkan harga dengan baik, maka kesalahan umum dalam penetapan harga dapat teratasi, misalnya penetapan harga terlalu berorientasi biaya, harga kurang sering direvisi untuk dapat menangkap perubahan pasar, harga ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran lainnya bukan sebagai unsur intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar, dan harga kurang cukup bervariasi untuk berbagai produk (Fawzi Marissa, 2022). Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, harga dalam arti sempit merupakan jumlah yang ditagihkan atas sebuah produk dan jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan sebuah produk dan jasa. Berdasarkan definisi harga sebelumnya maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk dan jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter (Rupiah, Dollar, Yen dan lain-lain) (Sabar et al., 2021).

Tas'ir dalam bahasa Arab berasal dari *sa'ara, yusa'iru, tas'iiran,* artinya menentukan harga atau kesepakatan atas suatu harga (*al- ittifaq 'ala si'rin*). Sedangkan menurut terminologi fikih terdapat beberapa pengertian. Imam Ibnu 'Arafah dari mazhab Malikiah mengatakan: Artinya: "*Tas'ir adalah penetapan harga tertentu yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu*."

Dengan demikian, dari beberapa pendapat ulama tersebut di atas, yang lebih relevan dengan kondisi pasar di Negara kita adalah pendapat ulama yang melegalkan kebijakan penetapan harga (*tas'ir*), yakni bahwa penetapan harga hanya diperbolehkan jika berorientasi pada kemaslahatan rakyat, yaitu apabila fluktuasi harga timbul akibat dari ulah salah satu pelaku pasar, sehingga berakibat buruk bagi lainnya. Jika perubahan harga murni karena faktor alamiah, yakni banyaknya permintaan (*demand*) dan minimnya penawaran (*supply*) maka tas'ir tidak diperbolehkan. Tendensi mereka adalah maqashid

mu'amalah, yaitu *al-wudluh* (kejelasan sehingga tidak adanya spekulasi) dan *al-'adl* (keadilan dan kesejahteraan bersama). Dan dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan dapat meminimalisir praktik kecurangan, manipulasi dan monopoli yang biasanya dilakukan oleh para pebisnis yang bermodal besar namun kecil moral.

Dalam kitab *al-Kafiy fi Fiqhi al-Madinah* dijelaskan bahwa *tas'ir* tidak diperbolehkan kecuali apabila tanpa adanya kebijakan tersebut akan menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat umum. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah boleh membuat kebijakan *tas'ir* namun dengan tetap harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan tidak satupun ada pihak yang terzalimi. Selanjutnya, sebagai konsekunesi logis dari diperbolehkannya pemerintah intervensi dalam kebijakan penetapan harga akan komoditas barang di pasar, maka bagi masyarakat secara umum dan para pelaku pasar secara khusus wajib mematuhi kebijakan tersebut. Karena substansi dari adanya kebijakan tas'ir ini ialah terealisasinya keadilan dalam perekonomian sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Hal ini senada dengan fatwa Syekh Abdul Majid Salim (w. 1943 M), beliau berkata bahwa di saat pemerintah menetapkan kebijakan yang berupa *tas'ir*, maka wajib bagi para pemilik komoditas mematuhi kebijakan tersebut dalam setiap transaksi yang dilakukan. Karena taat kepada pemerintah itu hukumnya wajib selama ada kemaslahatan.

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga. Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan) (Persepsi et al., 2023).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang barang tersebut dari penjual (Tjiptono & Diana, 2016). Selain itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini.Allah berfirman dalam surat An- Nisa, ayat 29 : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu*

dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang di lakukan dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S. An-Nisa:29)

Pada dasarnya penetapan harga yang dilakukan menurut perspektif syariah didasarkan pada kejujuran dan kemaslahatan serta antara pembeli dan penjual saling ridho atau saling suka sama suka sehingga tidak menimbulkan keterpaksaan dan kedzaliman diantara keduanya. Pada kedua kasus diatas mereka berusaha untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip- prinsip islam, termasuk dalam penetapan harga yang transparan dan tidak merugikan pihak lain (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar merupakan konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga serta distribusi sumber daya di masyarakat. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan membentuk titik keseimbangan pasar, yaitu kondisi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan konsumen dan produsen melalui terbentuknya surplus konsumen dan surplus produsen sebagai indikator kesejahteraan ekonomi.

Surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena mampu membeli barang dengan harga lebih rendah dari kemampuan maksimum yang bersedia mereka bayar, sedangkan surplus produsen menggambarkan keuntungan produsen karena menjual barang di atas biaya minimum produksi. Kedua surplus tersebut menjadi bagian penting dalam analisis ekonomi kesejahteraan karena mencerminkan tingkat efisiensi dan manfaat yang diperoleh dalam mekanisme pasar.

Selain mekanisme pasar alami, pemerintah juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan pengendalian harga, pajak, dan subsidi. Kebijakan price ceiling bertujuan melindungi konsumen dengan menetapkan harga maksimum, namun dapat menimbulkan kelangkaan barang apabila harga ditetapkan di bawah harga keseimbangan. Sebaliknya, price floor bertujuan melindungi produsen dengan menetapkan harga minimum, tetapi berpotensi menyebabkan surplus barang di pasar. Pajak terbukti meningkatkan harga dan menurunkan jumlah keseimbangan, sedangkan subsidi dapat menurunkan harga dan meningkatkan jumlah barang yang diperdagangkan sehingga daya beli masyarakat meningkat.

Dalam perspektif Islam, mekanisme harga pada dasarnya diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran yang berlangsung secara adil, transparan, dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Konsep *ta'sir* atau penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan apabila terdapat distorsi pasar seperti monopoli, penimbunan, atau manipulasi harga yang merugikan masyarakat. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap semua

pihak agar tidak terjadi kezaliman dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menempatkan keseimbangan pasar tidak hanya sebagai mekanisme ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

REFERENSI

Anggraini, R., Anisa, R. D., Putriani, E., Rahmawati, L., Prasetyo, A., & Hidayati, A. N. (2025).

Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 3(12), 1032–1039. https://doi.org/10.58344/locus.v3i12.3727

Azzahra Meytriana, Maulida Hasyima, & Suci Hayati. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Analisis Kurva IS. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(3), 3764–3771. https://doi.org/10.62710/7gx0sp19

Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar dala Konteks Islam. Jurnal EMT KITA, 6(1), 1–6. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477

Juni, R., Juni, R., & Juni, A. (2025). Konsep permintaan, penawaran dan Kesejahteraan pasar Mhd Yazid Nabhan Simatupang 1 , Murni Qori Tanjung 2 , Muhammad Arfan Harahap 3 123 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 9(3), 1–7.

Leonidou, E., Christofi, M., Vrontis, D., & Thrassou, A. (2020). An integrative framework of stakeholder engagement for innovation management and entrepreneurship development. Journal of Business Research, 119(April), 245–258. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054

Murti, B. (2016). Seri Ekonomi Kesehatan: Surplus Ekonomi. Seri Ekonomi Kesehatan, 1–10. Persepsi, A., Terhadap, N., Pemasaran, S., Layanan, P., Mobile, B., Banda, D., Ismuadi, A.,

Zulhilmi, M., Adila, N., & Kunci, K. (2023). Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Prodi Ekonomi Syariah, 7(1), 10–25.

Purnama, N. I. (2016). Pengaruh Pajak dan Subsidi pada Keseimbangan Pasar. Jurnal Ekonomikawan, 32–37. https://media.neliti.com/media/publications/78085-ID-pengaruh- pajak-dan-subsidi-pada-keseimba.pdf

Rahma, S., Hasanah, A. U., Safitri, I., Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Ekonomi, S., & Pasca-, C. T. P. (2025). Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi Konsep Mekanisme Pasar : Pengaruhnya Terhadap Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi. Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Ekonomi, 6(3), 57–66. https://ijurnal.com/1/index.php/jpbe

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 済無No Title No Title No Title. 2, 306–312.

Rozci, F., & Inti, R. W. (2024). Dampak dan Stabilitas Harga Terkait Kebijakan Harga Dasar dan Harga Atap untuk Padi. Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis, 12(2), 136–148. https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v12i2.31

Yusuf, O. M., Pengendalian, M., & Syariah, P. (n.d.). Pengendalian Biaya dalam Perspektif Ekonomi Syariah Oleh: Muhammad Yusuf 5 Abstrak. VI(3), 69–78.

Cooper, D. L., & Veseth, L. (1981). A b initio calculation of higher order corrections to Λ doubling and spin splitting in diatomic molecules. The Journal of Chemical Physics, 74(7), 3961- 3964. (2018). The Economics of Property Rights and Human Rights Author (s): Michael Veseth Source : The American Journal of Economics and Sociology , Vol . 41 , No . 2 (Apr

., 1982), pp . Stable URL : https://www.jstor.org/stable/3486192. 41(2), 169–181.

Leonidou, E., Christofi, M., Vrontis, D., & Thrassou, A. (2020). An integrative framework of stakeholder engagement for innovation management and entrepreneurship development. Journal of Business Research, 119(April), 245–258. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054

Fawzi Marissa, et all. (2022). Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi. In Pascal Books.

Sabar, N., Nirwana, T., & Riduan, T. (2021). Manajemen Pemasaran Pendekatan Praktis dengan Teori-Teori Para Ahli. In Pendekatan Praktis dengan Teori- Teori Para Ahli (Vol. 2).

Tjiptono, F., & Diana, A. (2016). Pemasaran: Esensi & aplikasi. In Pemasaran.